



**PUTUSAN**  
Nomor 618 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SENDANG NGAWITI/ENDRAWATI**, bertempat tinggal di Desa Keboaran, RT 006, RW 001, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
2. **INDRIANTO**, bertempat tinggal Jalan Mangkurejo, RT 10, RW 05, Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Justin Malau, S.H., M.H. M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Justin Malau & Partners*, beralamat di Perumahan Graha Tirta Dahlia, Nomor 101, RT 001, RW 013, Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Mangkurejo, RT 10, RW 05, Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
2. **SITI MAGFIRO**, bertempat tinggal di Jalan Mangkurejo, RT 10, RW 05, Desa Kwangsang, Kecamatan Sedat, Kabupaten Sidoarjo;
3. **NURSYAM BAGUS SUDHARSONO, S.H., M.H.**, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2019 dan dilanjutkan oleh salah satu ahli warisnya **NURINDA SARI, S.H.**, bertempat tinggal di Perum Tawang Sari Permai, DD-36, RT 02, RW 01, Kelurahan/Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Teguh Budi Cahyono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Teguh Budi & Partners, beralamat di Perumahan Griya Permata Hijau, Blok L-16, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **ROKIM,**
2. **PETTEKUL,**
3. **WITO,**
4. **RIYAN,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Mangkurejo RT 10, RW 05, Desa Kwangsans, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sutopo disebut juga HR. Mustofa Sutopo atau Mustofa Endrawati atau R. Mustofah yang berhak atas harta peninggalannya;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di yang terletak di Desa Kwangsans, RT 10, RW 05, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020



seluas 3.740 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 703 Persil 54 Kelas D II atas nama R. Musthofah;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, menghuni dan menyewakan objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan seluas 3.740 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal sebagai rumah Desa Kwangsen, RT 10, RW 05, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, merupakan perbuatan tanpa hak atau tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada Para Pengugat secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan seluas 3.740 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal sebagai rumah Desa Kwangsen, RT 10, RW 05, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, kepada Para Penggugat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini diucapkan bila perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menyatakan sah, benar dan berharga (*goed en van waarde verklaren*) terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag/revindicatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan seluas 3.740 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal sebagai rumah Desa Kwangsen, RT 10, RW 05, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
8. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar biaya perkara ini;

Subsidiar: Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi (Termohon Peninjauan Kembali III) dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya dalam perkara Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sda.;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai *legal standing* atas tanah yayasan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas kurang lebih 3.740 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di Jalan Mangkurejo, RT 10, RW 05, Desa Kwangsari, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan buku Letter C Desa Nomor 703, Persil Nomor 54, Kelas D-II, atas nama: H. Mustofah;
3. Menyatakan tanah objek sengketa berupa tanah yasan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 3.740 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di Jalan Mangkurejo RT 10, RW 05, Desa Kwangsari, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan buku Letter C Desa Nomor 703, Persil Nomor 54, Kelas D-II, atas nama H. Mustofah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah H. Sekak;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Mangkurejo;
- Sebelah Selatan : saluran air/ tangkis;
- Sebelah Barat : saluran air/ tangkis;

adalah sah menurut hukum milik Penggugat Intervensi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Penggugat Intervensi, atas tanah yasan yang di atasnya berdiri sebuah

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan seluas 3.740 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di Jalan Mangkurejo, RT 10, RW 05, Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan buku Letter C Desa Nomor 703, Persil Nomor 54, Kelas D-II, atas nama H. Mustofah;

5. Menghukum Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat Intervensi dan siapa saja yang menguasai sebidang tanah yayasan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 3.740 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di Jalan Mangkurejo, RT 10, RW 05, Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan buku Letter C Desa Nomor 703, Persil Nomor 54, Kelas D-II, atas nama H. Mustofah, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : tanah H. Sekak;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Mangkurejo;
  - Sebelah Selatan : saluran air/ tangkis;
  - Sebelah Barat : saluran air/ tangkis;

untuk menyerahkan kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dan baik;

7. Menyatakan bahwa pihak Penggugat Intervensi (Nursyam Bagus Sudharsono, S.H., M.H.) adalah pemilik sah atas tanah seluas kurang lebih 3.740 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mangkurejo, RT 10, RW 05, Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
8. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah pihak yang paling berhak untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah sengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
9. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan Para Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.SDA tanggal

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020



29 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Asal:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Sutopo disebut juga HR. Mustofa Sutopo atau Mustofa Endrawati atau R. Mustofah yang berhak atas harta peninggalannya;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Kwangsen, RT 10, RW 05, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan seluas 3.740 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 703 Persil 54 Kelas D II atas nama R. Musthofah;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Para Pengugat secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan seluas 3740 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal sebagai rumah Desa Kwangsen, RT 10, RW 05, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan seluas 3.740 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal sebagai rumah Desa Kwangsen, RT 10, RW 05, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Berita Acara Penyitaan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sda *juncto* Nomor 04/CB/2016/PN.Sda tertanggal 7 September 2016;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.948.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara Intervensi yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusan Nomor 843/PDT/2016/PT SBY. tanggal 27 Februari 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dalam Konvensi I/Turut Tergugat dalam Intervensi I dan Pembanding II semula Penggugat dalam Intervensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 September 2016 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Sda. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan dari Para Penggugat;
2. Menyatakan tidak berharga sita jaminan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan seluas 3.740 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal sebagai rumah Desa Kwangsen, RT 10, RW 05, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Agustus 2016

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020



Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sda berdasarkan permohonan dari Para Penggugat;

3. Memerintahkan agar sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan seluas 3.740 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal sebagai rumah Desa Kwangsen, RT 10, RW 05, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sda. *juncto* Nomor 04/CB/2016/PN.Sda. untuk diangkat;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai *legal standing* atas tanah yasan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas kurang lebih 3.740 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di Jalan Mangkurejo, RT 10, RW 05, Desa Kwangsen, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan buku Letter C Desa Nomor 703, Persil Nomor 54, Kelas D-II, atas nama: H. Mustofah;
3. Menyatakan tanah objek sengketa berupa tanah yasan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 3.740 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di Jalan Mangkurejo, RT 10, RW 05, Desa Kwangsen, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan buku Letter C Desa Nomor 703, Persil Nomor 54, Kelas D-II, atas nama H. Mustofah, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : tanah H. Sekak;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Mangkurejo;
  - Sebelah Selatan : saluran air/tangkis;
  - Sebelah Barat : saluran air/tangkis;

Adalah sah menurut hukum milik Penggugat Intervensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat Intervensi dan siapa saja yang menguasai sebidang tanah yasan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 3.740 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di Jalan Mangkurejo, RT 10, RW 05, Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan buku Letter C Desa Nomor 703, Persil Nomor 54, Kelas D-II, atas nama H. Mustofah, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : tanah H. Sekak;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Mangkurejo;
  - Sebelah Selatan : saluran air/tangkis;
  - Sebelah Barat : saluran air/tangkis;untuk menyerahkan kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Intervensi:

- Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dimana di tingkat pertama dalam perkara asal telah ditetapkan sebesar Rp2.948.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dalam perkara intervensi sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2018 tanggal 3 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Burhanuddin dan Para Pemohon Kasasi II: 1. Sendang Ngawiti/Endrawati, 2. Indrianto, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1825 K/Pdt/2018 tanggal 3 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/PK/PDT/2019/PN SDA. *juncto* Nomor 1825 K/PDT/2018 *juncto* Nomor 843/PDT/2016/PT SBY *juncto* Nomor 76/Pdt.G/2016/PN SDA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

- Bukti PK-1 berupa Surat Keterangan Nomor 512/KTP/TBD/X/1972 tertanggal 25 Oktober 1979.

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PK-2 berupa Akta Kelahiran Nomor 4532/DSP/1996 tanggal 28 Maret 1996 atas nama Indrianto, yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- Bukti PK-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Indrianto, tertanggal 17 Juni 2000;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi, yaitu Sendang Ngawiti dan Indrianto tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1825 K/Pdt/2018 tanggal 03 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 843/Pdt/2016/PT.Sby. tanggal 27 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sda. tanggal 29 September 2016;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Perkara Asal:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Sutopo disebut juga HR. Mustofa Sutopo atau Mustofa Endrawati atau R. Mustofah yang berhak atas harta peninggalannya;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Kwangsen, RT 10, RW 005, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan seluas 3.740 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 703 Persil 54 Kelas D II atas nama R. Mustofah;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Tergugat;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan seluas 3.740 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal sebagai rumah Desa Kwangsen, RT 10, RW 05, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah pekarangan seluas 3.740 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal sebagai rumah Desa Kwangsen, RT 10, RW 05, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sda. *juncto* Nomor 04/CB/2016/PN.Sda. tertanggal 7 September 2016;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.948.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara intervensi yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya memohon

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti-bukti Peninjauan Kembali itu tidak bersifat menentukan;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Para Penggugat dalam perkara asal, sekarang sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dan putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan intervensi sebagian karena Penggugat Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali memenuhi kriteria sebagai pembeli beritikad baik yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Penggugat Intervensi membeli tanah sengketa dari Sunardi di hadapan PPAT tahun 2015, sedangkan Sunardi membeli dari Ny. Wasinik Sendang Ngawiti tahun 2005 yang juga di hadapan PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SENDANG NGAWITI/ENDRAWATI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SENDANG NGAWITI/ENDRAWATI, 2. INDRIANTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./ Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.  
ttd./ Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:  
1. Meterai ..... Rp 6.000,00  
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00  
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00  
Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15